



PUTUSAN

NOMOR : 369 / PID / 2013 / PT. SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EKO YULIANTO;
Tempat lahir : Jember ;
U m u r/tgl.lahir : 36 Tahun/01 Juli 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Manyar 39 Lingkungan Poreng, Kelurahan Slawu,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : PNS;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2013 No. 369/PEN.MAJ/2013/PT.SBY. serta berkas perkara No. 55/Pid.B/2013/PN.Jr. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

1. Membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 15 Januari 2013 No. Reg. Perk. PDM.07/JEMBER/01/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa EKO YULIANTO pada hari Selasa tanggal 16 September 2011 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah orang tua saksi Reni Susilowati di Jalan Dr. Soebandi GG II No. 35 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup ...

Rumah ...



rumah tangga”, terhadap saksi Reni Susilowati yang masih merupakan istri sah terdakwa sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/55/IX/2001 dikeluarkan oleh KUA Patrang tanggal 14 September 2001. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar 39 Lingkungan Poreng, Kel. Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember, yang mana rumah tersebut ditinggali bersama antara saksi Reni Susilowati dengan terdakwa, saksi Reni Susilowati (istri terdakwa) menginginkan terdakwa untuk ikut menghadiri arisan keluarganya namun terdakwa tidak mau sehingga saksi Reni Susilowati merasa jengkel dan nekad meminum bayclin (cairan pemutih) mengetahui hal tersebut lalu terdakwa memberitahu orang tua saksi Reni Susilowati dan juga orang tuanya. Dan setelah orang tua saksi Reni Susilowati datang, terdakwa kemudian membawa istrinya ke rumah sakit dr Soebandi jember dan dirawat kurang lebih 2 (dua) minggu. Setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh lalu pada tanggal 16 September 2011 sekira pukul 11.00 wib saksi Reni Susilowati dibawa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Kusmijati (ibu terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik terdakwa) mengantarkan pulang saksi Reni Susilowati ke rumah orang tua saksi Reni Susilowati di jalan Dr. Soebandi GG II No. 35 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Reni Susilowati “saya antarkan dik Reni dan saya kembalikan” selanjutnya terdakwa membawa anak terdakwa yang kedua dan pergi meninggalkan rumah tersebut beserta dengan saksi Kusmijati (ibu terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik terdakwa). Dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah mengunjungi lagi saksi Reni Susilowati dan juga anak pertamanya sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Reni Susilowati merasa tertekan jiwanya dan mengalami depresi berat dikarenakan saksi Reni Susilowati tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh terdakwa, sedangkan saksi Reni Susilowati tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan anak pertamanya, bahkan saksi Reni Susilowati juga sempat meminjam uang kepada Rita Rahmawati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- ...

Bahwa ...

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Reni Susilowati oleh Psikiater dr. Justina Evi Tyaswati, Sp. KJ dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.



Soebandi – Jember dengan Surat Keterangan Psikiatri Nomor : 440/950/610/2012 tertanggal 11 September 2012 diperoleh hasil pemeriksaan yaitu :

- Pada saat pemeriksaan ini Reni Susilowati dalam keadaan Episode Depresi berat akibat kekerasan Psikologis dalam rumah tangga ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau :

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO YULIANTO pada hari Selasa tanggal 16 September 2011 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah orang tua saksi Reni Susilowati di Jalan Dr. Soebandi GG II No. 35 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**, terhadap saksi Reni Susilowati yang masih merupakan istri sah terdakwa sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 654/55/IX/2001 dikeluarkan oleh KUA Patrang tanggal 14 September 2001. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Manyar 39 Lingkungan Poreng, Kel. Slawu, Kec. Patrang, Kab. Jember, yang mana rumah tersebut ditinggali bersama antara saksi Reni Susilowati dengan terdakwa, saksi Reni Susilowati (istri terdakwa) menginginkan terdakwa untuk ikut menghadiri arisan keluarganya namun terdakwa tidak mau sehingga saksi Reni Susilowati merasa jengkel dan nekad meminum bayclin (cairan pemutih) mengetahui hal tersebut lalu terdakwa memberitahu orang tua saksi Reni Susilowati dan juga orang tuanya. Dan setelah orang tua saksi Reni Susilowati datang, terdakwa kemudian membawa istrinya ke rumah sakit dr Soebandi jember dan dirawat kurang lebih 2 (dua) minggu. Setelah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh lalu pada tanggal ...

16 September 2011 ...

16 September 2011 sekira pukul 11.00 wib saksi Reni Susilowati dibawa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian masih pada tanggal yang sama sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa bersama dengan saksi Kusmijati (ibu terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik terdakwa) mengantarkan pulang saksi Reni Susilowati ke rumah orang tua saksi



Reni Susilowati di jalan Dr. Soebandi GG II No. 35 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, sesampainya di rumah tersebut terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Reni Susilowati “saya antarkan dik Reni dan saya kembalikan” selanjutnya terdakwa membawa anak terdakwa yang kedua dan pergi meninggalkan rumah tersebut beserta dengan saksi Kusmijati (ibu terdakwa) dengan saksi Agus Junaidi (adik terdakwa). Dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah mengunjungi lagi saksi Reni Susilowati dan juga anak pertamanya sampai dengan sekarang ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Reni Susilowati merasa tertekan jiwanya dan mengalami depresi berat dikarenakan saksi Reni Susilowati tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh terdakwa, sedangkan saksi Reni Susilowati tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dirinya dan anak pertamanya, bahkan saksi Reni Susilowati juga sempat meminjam uang kepada Rita Rahmawati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

2. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2013 No.Reg.Perkara: PDM-07/JEMBER/01/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya”** sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang tertuang dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** serta dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : . . .

- 1 lembar ...

- 1 lembar Surat Keterangan dari Kel. Jember Lor Lingk Kreongan Atas No.68/RW 05/2012 ;



- 1 lembar Surat Keterangan Kel. Slawu Lingk. Poreng RT.01/RW.III yang menerangkan sejak tgl 16 September 2011 Reni Susiowati tinggal di rumah orang tuanya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 April 2013, Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO YULIANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO YULIANTO tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa percobaan selama **4 (empat) bulan** telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Kelurahan Jember Lor Lingkungan Kreongan No.68/RW.05/2012 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kelurahan Slawu Lingkungan Poreng RT.01 RW.III yang menerangkan sejak tanggal 16 September 2011 Reni Susilowati tinggal di rumah orang tuanya ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri ...

Jember ...

Jember bahwa pada tanggal 23 April 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 April 2013 No. 55/Pid.B/2013/PN.Jr. ;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jember bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 23 Mei 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Mei 2013, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Tanggal 27 Mei 2013 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 20 Mei 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 April 2013 Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Jr. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 April 2013 Nomor : 55/Pid.B/2013/PN. Jr. dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal – Pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 49 huruf a, pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 April 2013 Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.Jr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **KAMIS** tanggal **27 JUNI 2013** oleh kami **H. NERIS, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **DADA TUWA TOBU, SH.** dan **M. JUSRAN THAWAB , SH. MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2013 Nomor. 369 / PEN.MAJ / 2013 / PT.Sby. dan putusan tersebut . . .

diucapkan ...

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **MOCH. RUDY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

1. DADA TUWA TOBU,SH.
H. NERIS SH.MH.

ttd

2. M. JUSRAN THAWAB, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOCH. RUDY, SH.

